



PENETAPAN

Nomor 2174/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yunus,S.H, M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor “YUNUS,SH,MH & PARTNER” yang beralamat di Jl. BalongsariMadya 7J/14 Tandes Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2025, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1980/kuasa/06/2025/PA.Sda tanggal 03 Juni 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2174/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 03 Juni 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 14 Desember 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarik Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 14 Desember 2018;

- 2) Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yakni di XXXX Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) Tahun ;
- 3) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yakni bernama : ANAK 1 yang dilahirkan di Sidoarjo pada tanggal 16 Nopember 2019. anak perempuan tersebut sekarang dalam pengasuhan dan pengawasan oleh Penggugat ;
- 4) Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia dan harmonis meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perselisihan dan pertengkaran, namun semuanya masih dapat diselesaikan dengan baik;
- 5) Bahwa ternyata dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan puncaknya Tergugat telah keluar dari kediaman bersama sejak setahun yang lalu, yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai seorang pemimpin rumah tangga tidak dapat berbuat baik dan bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, jadi Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, hal ini berakibat Penggugat berusaha bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ;
 - b. Tergugat di duga mempunyai hubungan dengan Wanita lain (wil), karena terakhir kali tidak pernah pulang kerumah dan selalu handponenya disembunyikan dan tidak dibolehkan untuk melihatnya ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memikirkan nasib keluarganya dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dengan egoisnya menuruti kemarahannya saja, sehingga sering meninggalkan tempat bekerjanya tanpa alasan yang jelas yang berujung di PHK
- 6) Bahwa oleh sebab tersebut diatas, akhirnya Penggugat berketetapan hati tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dalam satu atap dan lebih-lebih

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman sejak setahun yang lalu dan tidak pernah ada komunikasi sama sekali untuk bisa kembali lagi dalam berumah tangga dengan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat hidup sendiri bersama anak kandungnya dengan ditemani orangtua Penggugat sejak bulan Maret tahun 2024, sehingga Penggugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai dengan gugatan cerai ini diajukan ;

- 7) Bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi secara kekeluargaan di rumah yang di tempati Penggugat dan orangtuanya yakni di XXXX Kabupaten Sidoarjo pada waktu setahun yang lalu, namun upaya tersebut tidak memberikan hasil untuk berbaikan dengan Penggugat ;
- 8) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddaah dan wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9/1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) KHI, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan talaq ini dikabulkan ;
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 10) Bahwa oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan gugatan cerai ini dengan dalil-dalil diatas dan disertai pembuktian yang cukup ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk selanjutnya kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talaq satu Bain Shugro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

ATAU

Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Yunus,S.H, M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "YUNUS,SH,MH & PARTNER" yang beralamat di Jl. BalongsariMadya 7J/14 Tandes Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 2174/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 03 Juni 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Yunus,S.H, M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "YUNUS,SH,MH & PARTNER" yang beralamat di Jl. BalongsariMadya 7J/14 Tandes Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) melalui surat tercatat nomor 2174/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 03 Juni 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2174/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. Abd. Rauf.

TTD

Muhammad Syauky S. Dasy,
S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2025/PA.Sda